



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa penataan pengelolaan air minum oleh perusahaan umum daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan air bersih yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan perusahaan umum daerah air minum secara komprehensif dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Agam sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan daerah air minum dan melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perusahaan daerah air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Antokan adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Agam yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
12. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
14. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan umum daerah.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum daerah.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

17. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
18. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan daerah air minum dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
19. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Antokan dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan, pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Antokan bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum;
- d. mewujudkan pengelolaan perusahaan umum Daerah yang efektif, efisien akuntabel dan professional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANTOKAN

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan merupakan perusahaan daerah air minum yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Tirta Antokan.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB III KEGIATAN USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat membentuk usaha lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Antokan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Antokan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Antokan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Antokan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Antokan terdiri atas modal dasar dan modal disetor.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp30.484.598.281,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pada tahun 1991 sebesar Rp1.925.364.398,46 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) merupakan modal pertama yang bersumber dari semua aktiva dan pasifa yang dikelola oleh

Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Agam tingkat II Agam yang dilebur ke Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 03 Tahun 1989;

- b. pada tahun 1997 sebesar Rp371.458.882,54 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat rupiah);
- c. pada tahun 1998 sebesar Rp231.355.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- d. pada tahun 2002 sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- e. pada tahun 2016 sebesar Rp22.724.529.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) merupakan penyertaan modal nonkas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal nonkas Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten ; dan
- f. pada tahun 2021 sebesar Rp4.994.891.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) merupakan hibah barang milik daerah melalui program penyediaan prasarana dan sarana air minum, peningkatan pipa distribusi PDAM.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANTOKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Antokan dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Antokan, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Antokan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewenangan dibidang :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau pernyataan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah Daerah;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Antokan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Antokan apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Antokan secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 1 (satu) pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, Anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
- (8) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - c. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 19

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur independen dan/atau unsur Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - i. mempunyai pendidikan paling rendah strata satu/sarjana;
 - j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - o. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan

- p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 20

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Antokan yang sehat.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (5) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim pelaksana UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjurian bakal calon anggota Dewan Pengawas.

- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf p.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 24

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.

Pasal 26

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 tidak berlaku bagi anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Antokan dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada KPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian oleh KPM.
- (4) KPM wajib menjawab surat pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah surat permohonan pengunduran diri diterima.
- (5) KPM dapat menolak atau menyetujui surat permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 36

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 37

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 39

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Antokan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas, KPM dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 42

- Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Direksi dihitung berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Antokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- j. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- p. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- t. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ketas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 45

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Antokan yang sehat.

- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b;
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d sampai dengan huruf t.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 49

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 51

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih Kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Antokan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Antokan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 56

Masa Jabatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Antokan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 57

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir ; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 59

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Antokan dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Antokan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Antokan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Antokan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Antokan dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Antokan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 62

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 63

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Antokan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Antokan meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Antokan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, Perumda Air Minum Tirta Antokan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 64

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Antokan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Antokan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Antokan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Antokan yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu), Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 3
Hak Direksi

Pasal 67

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Antokan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) Hari;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VI
KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANTOKAN

Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 70

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh rumah sakit pemerintah;

- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- g. lulus seleksi.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan, Direksi melakukan seleksi;
- (2) Direksi dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak independen;
- (3) Kerjasama dengan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang akan diterima dan/atau formasi jabatan yang akan diisi.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 70 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 73

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 74

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;

- e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 75

Perumda Air Minum Tirta Antokan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Antokan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Antokan mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya.

Pasal 77

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 78

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Antokan di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 79

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Antokan, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Antokan, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 80

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;

- e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 81

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 82

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Antokan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 83

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 84

- Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau;
 - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 85

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Direksi dapat mengangkat atau mempekerjakan :
 - a. tenaga kontrak;
 - b. tenaga harian lepas.
- (2) Dalam mengangkat tenaga kontrak dan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun rencana kebutuhan dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
 - b. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 86

- (1) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (1) huruf a diangkat oleh Direksi untuk jangka waktu tertentu dengan keputusan Direksi;
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan berpedoman pada upah minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 87

- (1) Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (1) huruf b dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan harian sesuai dengan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- (2) Tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tata cara penerimaan, hak, kewajiban dan larangan tenaga kontrak dan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Antokan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 90

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengelolaan kegiatan usahanya.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Antokan agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Antokan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Antokan dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 91

- (1) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Antokan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 93

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Antokan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 2. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;

Pasal 94

Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian

Pasal 95

- (1) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Antokan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 96

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 97

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Anggota Dewan Pengawas dilarang :
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 2. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
 - c. memegang jabatan rangkap sebagai :
 1. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan pengawas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 98

Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian

Pasal 99

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 100

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Antokan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 101

Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif kepada Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERENCANAAN, PENDAPATAN, DAN TARIF

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

- (1) Dalam rangka pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan, Direksi wajib menyusun perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana bisnis; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 2
Rencana Bisnis

Pasal 103

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Antokan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Antokan kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Antokan dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Antokan fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Antokan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Pasal 104

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.

Pasal 105

- (1) Direksi menyampaikan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Antokan yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (3) Tahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima.
- (5) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Antokan merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 106

- (1) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Antokan yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 3

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 107

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Antokan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 108

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran dianggap telah disetujui.

Pasal 109

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran dimulai.
- (3) Tahun Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima.

Pasal 110

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur

Pasal 111

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Antokan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;

- e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pendapatan Dan Tarif
Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 112

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Antokan terdiri dari:
- a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan nonair.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan nonair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan nonair lainnya.

Pasal 113

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 114

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 115

Perumda Air Minum Tirta Antokan menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 116

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 117

- (1) Bupati Menetapkan tarif air minum pada Perumda Air Minum Tirta Antokan di Daerah.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Antokan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 119

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Antokan dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 120

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Antokan, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Antokan, dan memberi saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direksi ; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 121

- (1) Satuan pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 123

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Antokan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Ketentaun lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Antokan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 124

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Antokan disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 125

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Antokan ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Tirta Antokan yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 126

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 125 digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Antokan setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 127

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Antokan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Antokan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan untuk memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 128

Dividen Perumda Air Minum Tirta Antokan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 129

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Antokan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 130

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 132

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Antokan ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 133

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 134

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Antokan yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 135

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 136

- (1) Laporan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) dan terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 137

Dalam hal laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 138

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerjasama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari KPM.

Pasal 139

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan laba Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 140

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek dan objek kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 141

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (3) Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Antokan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 142

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Antokan yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 143

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada KPM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XIII

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 144

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Antokan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 145

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Antokan dan disampaikan kepada KPM.

- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 146

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat melakukan restrukturisasi.

Pasal 147

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Antokan dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Antokan agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Antokan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Antokan terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Antokan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENUGASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 149

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Antokan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Antokan.

Pasal 150

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Antokan sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 151

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 152

Penggabungan, peleburan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Antokan dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.

Pasal 153

- (1) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Antokan dengan BUMD lainnya tertuang dalam rencana penggabungan atau peleburan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan BUMD yang akan digabung atau dilebur;
 - b. alasan penggabungan atau peleburan;
 - c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua BUMD yang akan digabung atau dilebur; dan
 - d. laporan kegiatan semua BUMD yang akan digabung atau dilebur.
- (2) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Antokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 154

Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Antokan dengan BUMD lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Perumda Air Minum Tirta Antokan dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Antokan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Antokan yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Antokan yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 156

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Antokan yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Antokan yang masih ada.

Pasal 157

Tata cara Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Antokan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan BUMD; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 159

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Antokan;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Antokan dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

- (1) Periodeisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pemilihan organ perusahaan yang dilakukan sebelum peraturan Daerah ini diundangkan diakui dan ditetapkan sebagai organ Perumda Air Minum Tirta Antokan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 1989 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 1995 Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 11 Juni 2024
BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN.

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 11 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto.

EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/28/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

OYONG LIZA, SH
NIP. 19770825 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN

I. UMUM

Dalam mewujudkan perekonomian daerah yang baik mutlak harus adanya peran aktif dari para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Prinsip tersebut harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat. Badan usaha milik daerah merupakan salah satu bentuk usaha dimana pada hakikatnya merupakan cerminan daerah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Salah satu badan usaha milik Daerah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah di bidang Air Minum.

Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan pertanian, air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti untuk keperluan usaha, olahraga, pariwisata dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan tentang badan usaha milik daerah juga telah berubah. Maka Perusahaan Daerah Air Minum yang telah didirikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Agam perlu dilakukan pengaturan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah ini secara keseluruhan terdiri dari 17 (tujuh belas) bab dengan ruang lingkup pengaturan yaitu: pendirian Perumda Tirta Antokan, modal Perumda Tirta Antokan, organ Perumda Tirta Antokan, kepegawaian Perumda Tirta Antokan, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerja sama, evaluasi dan restrukturisasi, penggabungan dan peleburan, pembubaran, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN

LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANTOKAN




BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


OYONG LIZA, SH
NIP. 19770825 201101 1 003